

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 04/M-DAG/PER/1/2007

TANGGAL : 22 Januari 2007

---

---

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : SURAT PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH BATANGAN.
2. LAMPIRAN II : LAPORAN REALISASI EKSPOR TIMAH BATANGAN

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2007  
Tanggal : 22 Januari 2007

SURAT PENGAKUAN  
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH BATANGAN  
NOMOR :

Menunjuk permohonan PT/CV..... No. ....tanggal .....bulan .....tahun.....perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Timah Batangan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.....M-DAG/PER/..../2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan, dengan ini memberikan pengakuan sebagai:

**EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH BATANGAN (ET-TIMAH)**

*K e p a d a :*

Nama Perusahaan : .....  
Bidang Usaha : .....

Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang : .....  
Nama Penanggung Jawab Perusahaan : .....

Nomor Telepon/Fax Perusahaan : .....  
Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....  
Nomor dan Tanggal KP Pengolahan dan Pemurnian Biji Timah : .....  
Nomor dan Tanggal KP Eksploitasi atau KK atau Surat Perjanjian Kerjasama : .....  
Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan setempat atau rekomendasi Dirjen Minerbababum : .....

*Dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
2. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perdagangan dan atau Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No...../M-DAG/PER/ / 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan sebagai Eksportir Terdaftar Timah Batangan.
5. Surat Pengakuan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No...../M-DAG/PER/ / 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tembusan:

1. Mendag (sebagai laporan);
2. Irjen Depdag;
3. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu;
4. Dirjen Minerbababum;
5. Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan setempat;
6. Kepala Dinas setempat yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
7. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.

( ..... )

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2007  
Tanggal : 22 Januari 2007

LAPORAN REALISASI EKSPOR TIMAH BATANGAN OLEH ET-TIMAH

Nama Perusahaan ET-Timah :  
Alamat Kantor Pusat :  
Pengakuan ET-Timah : No Tanggal :

Realisasi Ekspor Timah Batangan Pos Tarif/HS 8001.10.00.00 dan atau Pos Tarif/HS 8001.20.00.00

No	Pos Tarif/HS	Realisasi Ekspor			Pelabuhan Muat	Negara Tujuan Ekspor
		No dan Tgl PEB	Jumlah			
			Volume	Nilai		

Jakarta,.....

PT/CV.....

(Direktur)

Tembusan :

1. Dirjen Minerbapabum;
2. Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan setempat.

-----